

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 50 TAHUN 2018 SERI**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 50 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENJUALAN DAN LABELISASI MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/IV/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/I/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 2, Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 7, Seri E.5).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJUALAN DAN LABELISASI MINUMAN BERALKOHOL

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
4. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah pengusaha hotel dengan fasilitas pendukung sarana hotel dan/atau kafe yang merupakan Bar berlokasi di kawasan khusus yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat;
5. Bar adalah Kafe yang menyediakan minuman beralkohol dan non alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
6. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
7. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL- A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A;
8. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.

## **BAB II**

### **JENIS MINUMAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### Pasal 2

Minuman beralkohol yang boleh dijual adalah minuman beralkohol golongan A.

#### Pasal 3

- (1) Sistem penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penjualan secara langsung.
- (2) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. penjualan langsung hanya untuk diminum di tempat;
  - b. penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Identitas (KTP) dengan menunjukkan Kartu Identitas kepada petugas atau pramuniaga kecuali Warga Negara Asing.
- (3) Minuman beralkohol yang dapat diedarkan selain telah dikemas dan berlabel edar yang dikeluarkan oleh BPOM, wajib berlabel daerah yang dicetak dan dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.

#### Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol hanya dapat dijual di hotel minimal berbintang 3 (tiga) dan/atau Bar.
- (2) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada lokasi sebagai berikut:
  - a. Berdekatan dengan jarak maksimal 200 meter dengan hotel minimal bintang 3 yang berada di Jalan Tuparev dan Jalan Brigjen Dharsono Bypass Kecamatan Kedawung; dan
  - b. Kawasan Gronggong yang berada di Desa Patapan Kecamatan Beber.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bar yang dapat menjual minuman beralkohol, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak berdekatan dengan tempat ibadah, tempat pendidikan dan perumahan penduduk dengan radius minimal 200 meter;
- b. tidak berdekatan dengan tempat pendidikan dengan radius minimal 200 meter;
- c. tidak berdekatan dengan perumahan penduduk dengan radius minimal 200 meter;
- d. menyediakan ruangan tempat khusus untuk mengkonsumsi minuman beralkohol golongan a.

**BAB III**  
**PERIZINAN PENJUALAN DAN LABEL MINUMAN BERALKOHOL**  
Bagian Kesatu  
Perizinan  
Pasal 5

Setiap Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan wajib memiliki SIUP dan SKPL-A.

Pasal 6

- (1) Bupati menerbitkan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan A.
- (2) Penerbitan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas PMPTSP.

Pasal 7

- (1) Pemohon SKPL-A mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PMPTSP.
- (2) Formulir Permohonan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) SKPL-A hanya berlaku untuk setiap satu lokasi usaha.
- (4) SKPL-A berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Permohonan perpanjangan SKPL-A diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku SKPL-A.
- (6) Permohonan perpanjangan SKPL-A diajukan dengan dilengkapi persyaratan permohonan SKPL-A sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

Permohonan SKPL-A diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP) atau identitas penanggung jawab perusahaan;
- b. Fotocopy SIUP, TDP dan / atau perizinan usaha kepariwisataan;
- c. Fotocopy NPWP;
- d. Pakta Integritas penjualan minuman beralkohol golongan A;
- e. Surat Tidak Keberatan dari tetangga yang diketahui oleh Kuwu dan Camat setempat;
- f. Surat Penunjukkan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai penjual langsung;
- g. Rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.

## Pasal 9

Bentuk Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g diajukan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - b. Rekomendasi untuk bar yang menjual minuman beralkohol golongan A dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - c. Keputusan dari Lembaga Sertifikasi Usaha Kementerian Pariwisata bahwa Hotel tersebut adalah Bintang 3 atau Bintang 4 atau Bintang 5, apabila pemohon tersebut adalah hotel;
  - d. fotocopy akte Pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum;
  - e. fotocopy SIUP dan TDP.
- (2) Dalam menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan peninjauan lokasi pemohon dan dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua  
Label Daerah Minuman Beralkohol

Pasal 11

- (1) Minuman beralkohol yang beredar di Daerah, wajib dilekati Label.
- (2) Label daerah hanya diberikan kepada Distributor, Sub distributor minuman beralkohol yang telah memiliki perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk barcode yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat khusus.
- (4) Bentuk label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Permohonan Label minuman beralkohol diajukan secara tertulis oleh Distributor atau Sub Distributor kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dengan mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan persyaratan:

- a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas penanggung jawab Perusahaan Distributor, Sub Distributor minuman beralkohol;
- b. fotocopi SIUP/ SIUPMB dan SKPL-A;
- c. data Hotel yang akan didistribusi minuman beralkohol golongan A;
- d. data jumlah label yang dimohon dan data jumlah minuman beralkohol yang akan diedarkan di Daerah.

**BAB IV**  
**LARANGAN DAN SANKSI**

Pasal 13

Penjual minuman beralkohol dilarang :

- a. menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjual minuman beralkohol selain yang telah ditentukan;
- c. menjual minuman beralkohol tanpa label yang telah ditentukan;
- d. menjual minuman beralkohol kepada konsumen di bawah usia 21 tahun (kecuali warga negara asing,), wanita yang sedang hamil dan ibu menyusui;

- e. menjual di luar lokasi yang telah ditentukan;
- f. mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.

#### Pasal 14

- (1) Setiap penjual minuman beralkohol yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian kegiatan, baik untuk sementara maupun secara tetap; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha atau sebutan lain yang sejenis.

### **BAB V PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

#### Pasal 15

- (1) Pengawasan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat berkoordinasi dengan Dinas atau Instansi terkait lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Dalam melakukan penertiban, Bupati menunjuk Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum atau dengan sebutan lain Satpol PP.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran dilakukan berdasarkan temuan di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketertiban umum, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 September 2018

BUPATI CIREBON,

Ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 

  
**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 59 SERI E.30

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 September 2018

BUPATI CIREBON,

Ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 50 SERI D.30

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 50 Tahun 2018 , Seri B.30  
 TANGGAL : 21 September 2018  
 TENTANG : PENJUALAN DAN LABELISASI MINUMAN  
 BERALKOHOL

**FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENJUALAN LANGSUNG  
 MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A (SKPL-A)**

Yth. KEPADA  
 BAPAK BUPATI CIREBON  
 Melalui  
 Kepala Dinas Penanaman Modal  
 dan Pelayanan Terpadu Satu  
 Pintu Kabupaten Cirebon  
 Di  
SUMBER

Nama Pemohon : .....  
 Bertindak Untuk dan Atas Nama : .....  
 Alamat Pemohon : .....  
 Alamat Kantor Perusahaan : .....  
 No. Telp/Fax : .....  
 Nama Pemilik/ Penanggung Jawab : .....  
 Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan : .....  
 Lokasi Kegiatan Usaha : .....  
 Penjualan : Jalan : .....  
 : Blok : .....  
 : RT/RW : .....  
 : Desa / Kel : .....  
 : Kecamatan : .....  
 Jumlah Modal Dan Kekayaan Bersih : Rp.....  
 Kelembagaan : .....  
 Bidang Usaha : .....  
 Jenis Minuman Beralkohol Yang : .....  
 Diperdagangkan : .....  
 Nama Distributor / Sub Distributor : .....  
 Alamat Distributor / Sub Distributor : .....  
 Nomor Dan Tanggal Surat Penjualan : .....  
 Sebagai Penjual Langsung : .....

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami siap dicabut SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A (SKPL-A) nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cirebon,.....20....

Pemohon  
 Rp. 6000,-

.....  
 BUPATI CIREBON,

Ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 50 SERI B.30

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 50 Tahun 2018 , Seri E.30  
 TANGGAL : 21 September 2018  
 TENTANG : PENJUALAN DAN LABELISASI MINUMAN BERALKOHOL

**FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A (SKPL-A)**

Yth. KEPADA  
 BAPAK BUPATI CIREBON  
 Melalui  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon  
 Di  
SUMBER

Nama Pemohon : .....  
 Bertindak Untuk dan Atas Nama : .....  
 Alamat Pemohon : .....  
 Alamat Kantor Perusahaan : .....  
 No. Telp/Fax : .....  
 Nama Pemilik/ Penanggung Jawab : .....  
 Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan : .....  
 Lokasi Kegiatan Usaha : .....  
 Penjualan : Jalan : .....  
 : Blok : .....  
 : RT/RW : .....  
 : Desa / Kel : .....  
 : Kecamatan : .....  
 Jumlah Modal Dan Kekayaan Bersih : Rp.....  
 Kelembagaan : .....  
 Bidang Usaha : .....  
 Jenis Minuman Beralkohol Yang Diperdagangkan : .....  
 Nama Distributor / Sub Distributor : .....  
 Alamat Distributor / Sub Distributor : .....  
 Nomor Dan Tanggal Surat Penjualan Sebagai Penjual Langsung : .....

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami siap dicabut SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A (SKPL-A) nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cirebon,.....20....

Pemohon  
 Rp. 6000,-


.....  
 BUPATI CIREBON,

Ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 50 SERI E.30

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 50 Tahun 2018 , Seri E.30

TANGGAL : 21 September 2018

TENTANG : PENJUALAN DAN LABELISASI MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT PAKTA INTEGRITAS  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A

KOP SURAT PERUSAHAAN  
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Bertindak dan untuk atas nama :

Jabatan :

Alamat perusahaan :

Dalam rangka pengajuan / perpanjangan SKPL-A, dengan ini menyatakan bersedia untuk :

1. Melakukan penjualan produk Minuman Beralkohol dengan menempatkan di produk Minuman Beralkohol secara terpisah dengan barang lainnya,
2. Melakukan pemeriksaan terhadap kartu identitas terhadap setiap pembeli untuk memenuhi persyaratan batas usia pembeli (di atas 21 tahun),
3. Tidak melayani pembelian produk Minuman Beralkohol kepada orang yang terlihat telah mengkonsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan,
4. Tidak melakukan penjualan Minuman Beralkohol di luar lokasi / tempat yang telah ditentukan.
5. Tidak melakukan promosi penjualan Minuman Beralkohol yang dapat mendorong konsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan,
6. Tidak merangkap selaku Pengecer dan Penjual Langsung pada saat bersamaan,
7. Bersedia memberikan data penjualan jika diminta secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang dalam melakukan pengawasan di bidang perdagangan atau barang beredar,
8. Memenuhi ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Minuman Beralkohol.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan SKPL-A dan/atau izin teknis serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....20.....  
(Materai secukupnya, tanda tangan dan cap perusahaan)

Nama lengkap  
Jabatan

BUPATI CIREBON,

Ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 50 SERI E.30

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 50 Tahun 2018 , Seri B.30

TANGGAL : 21 September 2018

TENTANG : PENJUALAN DAN LABELISASI MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT PAKTA INTEGRITAS  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A

KOP SURAT PERUSAHAAN  
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Bertindak dan untuk atas nama :

Jabatan :

Alamat perusahaan :

Dalam rangka pengajuan / perpanjangan SKPL-A, dengan ini menyatakan bersedia untuk :

1. Melakukan penjualan produk Minuman Beralkohol dengan menempatkan di produk Minuman Beralkohol secara terpisah dengan barang lainnya,
2. Melakukan pemeriksaan terhadap kartu identitas terhadap setiap pembeli untuk memenuhi persyaratan batas usia pembeli (di atas 21 tahun),
3. Tidak melayani pembelian produk Minuman Beralkohol kepada orang yang terlihat telah mengkonsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan,
4. Tidak melakukan penjualan Minuman Beralkohol di luar lokasi / tempat yang telah ditentukan.
5. Tidak melakukan promosi penjualan Minuman Beralkohol yang dapat mendorong konsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan,
6. Tidak merangkap selaku Pengecer dan Penjual Langsung pada saat bersamaan,
7. Bersedia memberikan data penjualan jika diminta secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang dalam melakukan pengawasan di bidang perdagangan atau barang beredar,
8. Memenuhi ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Minuman Beralkohol.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan SKPL-A dan/atau izin teknis serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....20....  
(Materai secukupnya, tanda tangan dan cap perusahaan)

Nama lengkap  
Jabatan


BUPATI CIREBON,

Ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 50 SERI B.30


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 50 Tahun 2018 , Seri E.30

TANGGAL : 21 September 2018

TENTANG : PENJUALAN DAN LABELISASI MINUMAN  
BERALKOHOL

**LABEL MINUMAN BERALKOHOL**



Keterangan :

\*Warna dasar Putih Tulisan Hitam

\*jika dideteksi dengan alat khusus memuat sebagai berikut :

- Tulisan Pemerintah Kabupaten Cirebon
- Nomor Registrasi
- Merk Minuman
- Nama Distributor/sub distributor
- Tahun Labelisasi

BUPATI CIREBON,

Ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON ?



**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 50 SERI E.30

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 50 Tahun 2018 , Seri E.30

TANGGAL : 21 September 2018

TENTANG : PENJUALAN DAN LABELISASI MINUMAN  
BERALKOHOL

**LABEL MINUMAN BERALKOHOL**



Keterangan :

\*Warna dasar Putih Tulisan Hitam

\*jika dideteksi dengan alat khusus memuat sebagai berikut :

- Tulisan Pemerintah Kabupaten Cirebon
- Nomor Registrasi
- Merk Minuman
- Nama Distributor/sub distributor
- Tahun Labelisasi

BUPATI CIREBON,


Ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 50 SERI E.30